

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP IZIN POLIGAMI

(Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

SKRIPSI



Oleh:

DIYAH RAHMAWATI

101200038

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.

NIP 197602292008011008

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Rahmawati, Diyah 2024. *Tinjauan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum Terhadap Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Perlindungan dan Penegakan Hukum, Izin Poligami*

Di Indonesia menganut asas monogami dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang perkawinan. Kendati demikian, Undang-undang Perkawinan memberikan pengecualian yang memungkinkan seorang suami untuk melakukan poligami. Dasar hukum poligami terdapat pada ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, secara jelas mengatur bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun sepanjang poligami boleh dilakukan, berlaku sejumlah syarat-syarat yang harus di penuhi. Oleh karena izin poligami nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr tidak memenuhi syarat alternatif namun dikabulkan, karena terdapat pengabaian pada syarat alternatif dalam putusan tersebut, maka dapat ditinjau dari prinsip perlindungan hukum dan penegakan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis prinsip perlindungan hukum pada putusan nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang tidak memenuhi syarat alternatif? Bagaimana analisis prinsip penegakan hukum pada putusan nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang tidak mempertimbangkan syarat alternatif dalam perkara izin poligami?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pola pikir induktif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis prinsip perlindungan hukum yaitu melindungi hak pemohon dan termohon sesuai dengan analisis memperoleh kepastian, dengan adanya kesadaran kedua belah pihak pada hukum untuk patuh sesuai aturan sehingga keadilan juga didapatkan. Kemudian analisis prinsip penegakan hukum pada *social engineering* sesuai dengan peran penguasa dalam menggunakan wewenangnya untuk mengubah masyarakat supaya tertib. walaupun pemohon tidak memenuhi syarat alternatif tapi berdasarkan bukti dan keterangan saksi dapat digunakan sebagai pertimbangan. Dan untuk termohon mendapatkan kelegalan sebagai bukti supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diyah Rahmawati
NIM : 101200038
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM
DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
IZIN POLIGAMI (Analisis Putusan Nomor
21/Pdt.G/2022/PA.Kdr)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H

NIP 188505202015031002

Ponorogo, 04 Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

NIP 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diyah Rahmawati
NIM : 101200038
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN
POLIGAMI (Analisis Putusan Nomor
21/Pdt.G/2022/PA.Kdr)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 05 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 10 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ()

Ponorogo, 10 Mei 2024
Dipertahankan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 1974011102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyah Rahmawati

NIM : 101200038

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Perlindungan Hukum dan Penegakan
Hukum Terhadap Izin Poligami (Analisis Putusan
Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.ad. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 05 Mei 2024

Penulis



Diyah Rahmawati

NIM 101200038

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyah Rahmawati
NIM : 101200038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Perlindungan Hukum dan Penegakan
Hukum Terhadap Izin Poligami (Putusan Nomor
21/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 04 Maret 2024

IAIR
PONOROGO



Diyah Rahmawati

NIM 101200038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAN KEASLIAN PENULISAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM	24

	A. Syarat Izin Dalam Berpoligami	24
	B. Pendekatan dalam Ilmu Hukum.....	26
	C. Teori Perlindungan Hukum	27
	D. Teori Penegakan Hukum	33
BAB III	PUTUSAN (Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr) DAN	
	ANALISIS PERINDUNGAN HUKUM DAN	
	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN POLIGAMI	39
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Kediri	39
	B. Profil Putusan Izin Poligami.....	44
	C. Dasar Putusan Hakim Perkara Nomor	
	21/Pdt.G/2022/PA.Kdr	49
	D. Analisis Prinsip Perlindungan Hukum Putusan Nomor	
	21/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang tidak Memenuhi Syarat	
	Alternatif.....	53
	E. Analisis Prinsip Penegakan Hukum Pada Putusan Nomor	
	21/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang tidak Mempertimbangkan	
	Syarat Alternatif.....	57
BAB IV	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkara permohonan izin poligami terdapat perbedaan antara permohonan izin poligami yang diajukan oleh warga Negara biasa dan yang diajukan oleh PNS. Secara khusus, persyaratan PNS berbeda dan tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Aturan tersebut antara lain mengatur bahwa laki-laki yang ingin menikah lebih dari satu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat. Perempuan yang berprofesi sebagai PNS juga dilarang menikah dengan non PNS atau PNS lainnya untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya.¹

Mengenai izin poligami yang telah diputus di Pengadilan Agama Kota Kediri pemohon bekerja sebagai seorang guru swasta di SMA Diponegoro dan SMA 6. Karena bukan PNS pemohon tidak ada persyaratan tambahan untuk mengajukan poligami. Pemohon mengajukan izin poligami karena sudah menjalin hubungan dengan calon istri kedua selama 4 tahun dan keduanya saling mencintai serta calon istri sudah ada hubungan baik dengan istri pemohon dan anak-anaknya. Hubungan

¹ Marina Mulkiya Sa'ida, Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak), *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang, 2021), 2.

pernikahan antara pemohon dan termohon terbilang cukup lama yaitu 15 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak.

Isi dari duduk perkara pada putusan ini Pemohon gagal memberikan sekurang-kurangnya salah satu dari tiga syarat alternatif dalam putusan ini. Menurut Pasal 4 ayat 2, suami hanya diberikan izin berdasarkan tiga kriteria alternatif jika perempuan tersebut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri, mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat fisik, atau tidak mampu melahirkan anak.²

Berdasarkan pernyataannya termohon mempunyai anak dengan pemohon, saksi juga menyatakan bahwa hubungan keduanya rukun dan harmonis akan tetapi pemohon sering menjalin hubungan dengan perempuan lain. Inilah yang menjadi bahan pertimbangan hakim pada putusan ini, karena alasan tersebut diluar peraturan perundang-undangan. Dari alasan diatas tentunya hal-hal yang bisa menimbulkan pelanggaran syariat harus dicegah, sehingga alasan tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus suatu perkara. Terlebih hukum ada untuk melindungi masyarakat sekalipun poligami termasuk pada kepentingan individu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tata cara yang harus dilalui untuk dapat mengajukan poligami. Mekanisme poligami sudah diatur dalam undang-undang, mulai dari batasan atas jumlah istri, alasan atau dasar poligami,

² Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami", *Media Of Law And Sharia* (2022), 53.

serta syarat dan langkah yang harus diikuti oleh suami yang hendak berpoligami.³

mengartikan pengertian poligami yaitu perkawinan yang mana salah satu pihak mempunyai banyak pasangan lawan jenis dalam waktu yang bersamaan seperti yang diartikan dalam kamus bahasa Indonesia. Sederhananya, poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pasangan mempunyai banyak pasangan lawan jenis pada saat yang bersamaan.

Hukum asalnya, poligami adalah mubah (boleh). Allah swt membolehkan laki-laki berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat dia bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika suami khawatir berbuat *zālim* (tidak bisa adil), maka ia haram melakukan poligami. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-niṣā' (3);⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلًا

وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim secara adil (apabila kamu mengawininya), maka nikahilah (dua, tiga, atau empat) wanita yang kamu anggap menarik. Jika kamu khawatir tidak

³ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yūsuf al-Qarḍāwī* (Surabaya: Khalista, 2010), 68.

⁴ Ibid., 52.

dapat berlaku adil sebaiknya menikahlah dengan satu orang saja atau budakmu. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵

Islam mengizinkan poligami dengan pedoman tertentu. Poligami sudah lazim terjadi sebelum turunnya surat al-niṣā' ayat 3, karena telah dilakukan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagian ini hanya mengacu pada maksimal menikahi hanya sampai empat orang. Ayat tersebut terdapat makna adanya unsur keadilan, adapun keadilan yang dipersyaratkan yaitu, adil dalam hal memberikan nafkah, pakaian, rumah atau tempat tinggal, waktu menggilir istri-istri dan waktu bepergian bersama istri harus mendapat keadilan.⁶

Syarat utama poligami adalah harus berlaku adil terhadap istri dalam hal perlindungan terhadap keluarga guna menumbuhkan keharmonisan, perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang, serta dukungan lahir dan batin. Pernikahan poligami harus ada pembedanya demi kebaikan masyarakat. Misalnya, ketidaksuburan dibandingkan poligami lebih besar kemungkinannya mengakibatkan perceraian bagi perempuan yang menua dan kehilangan kekuatan mental dan fisik. Istri seperti ini dibenarkan jika menyerahkan suaminya sebagai bukti komitmennya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional keluarga, menjaga nama baik keluarga, dan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 111.

⁶ H. khoiril Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21-34.

Hukum perkawinan Indonesia menganut konsep monogami, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Namun demikian, pada bagian lain disebutkan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 (dua), yang memungkinkan Pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mempunyai banyak istri jika para pihak menghendaknya. Artinya, jika seseorang mendapat persetujuan istrinya, pengadilan dapat mengizinkannya melakukan poligami.⁷

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mempunyai aturan serupa dalam menangani poligami. Hanya saja, antara lain, menurut Kompilasi Hukum Islam seorang laki-laki tidak diperbolehkan memiliki lebih dari empat istri. Selain itu, syarat utama seorang laki-laki untuk dapat poligami yaitu memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil (Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam).

Ketentuan izin poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam lebih ketat, yakni membatasi izin maksimal empat orang istri. Sebaliknya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membolehkan poligami tanpa batasan jumlah pasangan dan berlaku bagi semua kelompok non muslim. Sebab, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku luas dan tidak membatasi jumlah pasangan,

⁷ Ester Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Krth Bhayangkara* (2019), 226.

artinya selain berlaku bagi umat Islam juga berlaku bagi non muslim. Sebaliknya, peraturan Kompilasi Hukum Islam mengikuti hukum Islam yang mengatur perkawinan dalam Islam.⁸

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yang sudah dijelaskan di awal, izin poligami dikabulkan padahal permohonan pemohon dalam duduk perkara tidak menyebutkan adanya syarat alternatif sebagai dasar untuk mendapat izin dari pengadilan. Akan tetapi hanya menyebutkan syarat kumulatif saja. Istri menyatakan untuk mengizinkan pemohon untuk poligami. Namun alasan termohon mengizinkan kepada calon istri kedua dikarenakan sudah saling mencintai dengan pemohon serta sudah mempunyai hubungan baik dengan termohon dan anak-anaknya. Daripada pemohon berhubungan tanpa status dengan perempuan lain serta ditakutkan melakukan hal yang melanggar syariat, termohon kemudian memberi izin dan bersedia untuk dimadu.

Setelah menganalisa duduk perkara dan keterangan saksi-saksi yang tertulis pada putusan nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr pertimbangan hukum majelis hakim meliputi penilaian terhadap syarat-syarat alternatif yang menurut pemohon belum dipenuhi dalam putusan izin poligami, meskipun syarat kumulatifnya telah terpenuhi. Pada kasus ini walaupun alasan pemohon untuk izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif, majelis hakim juga mempertimbangkan syarat kumulatif memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) tentang perkawinan

⁸ Izzah Mishdaqiyah Lubis, Lily Andayani, "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang", *Dialektika Hukum* (2020), 85-89.

yang telah diselesaikan oleh pemohon. Selain itu, termohon juga mengatakan bahwa ia memberi izin calon istri kedua untuk menikah dengan pemohon, namun pemohon harus memperlakukan mereka dan anak-anaknya dengan adil.⁹

Demikian, mengenai perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat yang ada pada undang-undang itu tidak sedikit. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang ternyata banyak bahasan mengenai putusan izin poligami tidak sepenuhnya berdasarkan peraturan undang-undang. Alasan-alasan yang dicantumkan banyak diluar syarat yang seharusnya dipenuhi, baik karena alasan telah menikah siri dengan calon istri, takut berbuat zina, telah menghamili, saling mencintai, dan sebagainya. Dimana alasan tersebut tidak ada dalam aturan pemerintah.

Sebagai contoh *research gap* penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis kerjakan untuk mendukung penulisan ini yaitu skripsi yang di tulis oleh Andayani Tika Rahmawati dengan judul "Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)" penelitian tersebut berisi putusan hakim memberi izin poligami yang juga tidak memenuhi syarat alternatif sama dengan yang akan diteliti oleh penulis. Di dalam karya ilmiah tersebut tidak menjelaskan secara spesifik, apakah pemohon Pegawai Negeri atau warga biasa, karena terdapat perbedaan dalam hal perizinan poligami. Namun bisa ditafsirkan dalam skripsi tersebut

⁹ Irvan Nirwana, "Syarat yang harus dipenuhi dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Samarinda Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal*, 10-11.

pemohon warga biasa karena tidak ada bahasan bahwa pemohon merupakan PNS.

Persamaannya dengan yang akan penulis kerjakan dengan penelitian ini yaitu dalam putusan sama-sama tidak ada syarat alternatif dan yang membedakan ialah penulis tersebut menggunakan metode penemuan hakim dalam menganalisis putusan yang tidak terdapat syarat alternatif, dan melihat dari segi masalah untuk memutuskan izin poligami di Pengadilan Agama Pacitan. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis ini, dikarenakan putusan izin poligami yang dikabulkan tanpa adanya syarat alternatif tidak sedikit. Oleh karena itu penulis menggunakan tinjauan perlindungan hukum dan penegakan hukum, dengan begitu penelitian ini lebih mencakup penelitian sebelumnya termasuk penelitian di atas sebab yang dilihat bukan dari sisi normatifnya saja tapi juga empiris.

Demikian kita ketahui dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwasanya hakim dapat melakukan ijtihad dalam membuat sebuah putusan yang bertujuan untuk kemaslahatan. Dapat dikatakan bahwa hakim mempunyai landasan pemikiran yang dapat dipertanggung jawabkan dan mempunyai hukum tetap. Menurut penulis kewenangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri sangat mulia sebab membawa nama baik Negara dan Agama menggiring penulis untuk lebih lanjut dalam menganalisis putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr dalam tinjauan perlindungan dan penegakan hukum.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis berminat untuk mengkaji putusan ini lebih lanjut mengenai fenomena praktik poligami dalam masyarakat. Dengan begitu tinjauan yang akan penulis lakukan terhadap putusan perkara izin poligami Pengadilan Agama Kota Kediri dengan perspektif sosiologi hukum, dan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN POLIGAMI (Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA. Kdr)**".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berikut dapat dibuat berdasarkan uraian latar belakang:

1. Bagaimana analisis prinsip perlindungan hukum pada putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang tidak memenuhi syarat alternatif ?
2. Bagaimana analisis prinsip penegakan hukum pada putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang tidak mempertimbangkan syarat alternatif dalam perkara izin poligami ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini:

1. Untuk menganalisis prinsip perlindungan hukum pada putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang tidak memenuhi syarat alternatif.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip penegakan hukum pada putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang tidak mempertimbangkan syarat alternatif dalam perkara izin poligami.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk memajukan pemahaman keilmuan dan membantu pengembangan konsep dan sumber di bidang hukum Islam, khususnya dalam perspektif perindungan dan penegakan hukum terhadap izin poligami.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan tambahan dalam memahami poligami oleh pembaca dan sebagai bahan informasi bagaimana praktik izin poligami melalui analisis putusan ini. Dan dapat digunakan sebagai landasan keilmuan dan bahan pengkajian.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan analisis terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan subjek dan masalah penelitian dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi, yang disusun oleh Dani Tirtana dengan berjudul "Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan", rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana hukum Islam mengatur poligami (2) Bagaimana peraturan

perundang-undangan mengatur poligami dan (3) Apakah putusan Pengadilan Agama sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Karena peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan kajian, maka penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang bersifat normatif. Peneliti kemudian akan mendefinisikan permasalahan dan kemudian mengkajinya dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Sumber informasi utama adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan wawancara dengan juru bicara hakim.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam telah sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Agama dalam hal izin poligami. Pertimbangan hakim mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut: persyaratan kumulatif undang-undang poligami a. Keterangan saksi dari pemohon dan termohon b. Surat Ar-Rum (Al-Qur'an) al-karim d. Aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4. Mengenai keputusan hakim yang dianggap tidak sesuai undang-undang pada syarat alternatif hakim memperhatikan dari dua sisi, yaitu; huku Islam dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Perbedaan penelitian tersebut menganalisis ke konsistesan Pengadilan Agama pada perkara izin poligami di Jakarta Selatan dan fokus pada ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, yang membedakan pada penelitian ini yaitu menganalisis

¹⁰ Dani Tirtana, Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

putusan izin poligami Pengadilan Agama Kota Kediri ditinjau dari perlindungan dan penegakan hukum.

Skripsi, yang disusun oleh Lintang Kurnia Zelyn dengan judul "Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dalam Perkara 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb (2) Bagaimana akibat hukum dalam perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb. Jenis pada penelitian ini merupakan dokumen, yaitu jenis penelitian yang sumber datanya terdapat pada buku-buku yang berkaitan dan sumber lainnya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, data primer diambil dari putusan pengadilan agama tentang izin poligami, data sekunder diambil dari hasil wawancara kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara, serta terakhir analisis data.

Penelitian tersebut dapat disimpulkan izin poligami dikarenakan tidak dapat memiliki keturunan, Hakim mengabulkan persetujuan poligami berdasarkan beberapa landasan hukum, antara lain Pasal 4 ayat 2 huruf c bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu, termohon atau pihak lain dalam putusan dapat menempuh

upaya hukum peninjauan kembali.¹¹ Perbedaan penelitian tersebut izin poligami dikarenakan termohon tidak bisa memiliki keturunan dan calon istri yang akan diajukan telah hamil duluan namun ada syarat alternatif yang terpenuhi, sedangkan yang akan diteliti ini meninjau pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan izin poligami tanpa adanya salah satu dari tiga syarat alternatif dan ditinjau dari perlindungan dan penegakan hukum.

Skripsi, yang disusun oleh Risanna Aulia Adha Lubis yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A (No: 60/Pdt.G/2020.Pa.Pbr) Mengenai Izin Poligami karena Suami Takut Zina Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru (No: 60/Pdt.G/2020.PA.Pbr) tentang diperbolehkannya poligami karena pasangan takut zina (2) Dari sudut pandang hukum Islam, bagaimana penjelasan putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru (No: 60/Pdt.G/2020/PA.Pbr) membolehkan poligami karena suami takut berzina. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau pendekatan hukum normatif, data primer dari putusan No:60/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai izin poligami. Data sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan sumber hukum lainnya, selain itu ada bahan hukum tersier. Teknik

¹¹ Lintang Kurnia Zelyn, Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687 Pdt.G/2017/PA.Amb), *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang, 2018).

analisis data menggunakan metode *Content Analysis*, merupakan metode dengan memahami kosa kata, pola kalimat dan latar belakang. Metode penulisan deduktif dan deskriptif.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa permohonan pemohon juga memenuhi syarat kumulatif mempunyai istri lebih dari satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:60/Pdt.G/2020.PA.Pbr tentang izin poligami sejak sang suami takut akan berbuat zina. Untuk mencegah kemafsadatan, hakim memutuskan bahwa izin poligami ini boleh diberikan. Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A (No: 60/Pdt.G/2020.PA.Pbr) memberikan analisis hukum Islam tentang bolehnya poligami karena suami takut zina. Kesimpulannya, Islam membolehkan poligami, sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah SWT.dalam surat al-niṣā ayat 3 Al-Qur'an. Hal ini memungkinkan seorang laki-laki (suami) mempunyai istri sebanyak empat orang.¹² Perbedaanya pada penelitian tersebut menganalisis izin poligami terhadap suami yang takut zina dan kemudian menganalisisnya dengan hukum Islam dan merujuk pada surat al-niṣā ayat 3, sedangkan yang akan diteliti penulis akan menganalisis izin poligami ditinjau dari perlindungan dan penegakan hukum.

Skripsi, yang disusun oleh Dinda Gizka Srikandini yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Pemberian Izin Poligami karena Calon Istri

¹² Risanna Aulia Adha Lubis, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A (No: 60/Pdt.G/2020.PA.Pbr) Mengenai Izin Poligami karena Suami Takur Zina Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2022).

Kedua tidak Ingin Menikah Kecuali dengan pemohon di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg)", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Dalam keputusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, pemohon diberikan izin poligami. Apa dasar hukum putusan ini (2) Mengingat calon istri kedua tidak mau menikah dengan orang lain selain pemohon di Pengadilan Agama Lamongan (Putusan Studi No.0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg), bagaimana analisa hukum izin poligami. Penelitian ini termasuk Kategori penelitian kepustakaan. Ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum hakim dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Salah satu cara utama akademisi mendapatkan informasi untuk penelitian perpustakaan adalah melalui analisis dokumen, yang dilakukan oleh penelitian ini. Teknik pengolahan data meliputi sistematisasi, deskripsi, dan editing. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, artinya data diuraikan dan dijelaskan secara metodis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa permohonan izin poligami dikabulkan karena hakim dalam mengambil keputusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. dan Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf (b), Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 58 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut tafsir hukum Surat Keputusan Izin Poligami Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, hal ini dikarenakan istri kedua yang dituju pemohon tidak berminat untuk menikah, kecuali dengan pemohon saja. Dalam memutuskan perkara ini, pertimbangan hakim berdasarkan undang-undang dan KHI.¹³ Perbedaan dengan yang akan diteliti pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan perkara izin poligami tanpa terpenuhi syarat alternatif dan akan ditinjau dengan perlindungan dan penegakan hukum.

Skripsi, yang disusun oleh Wadudatut Thoiiyibah dengan judul "Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)", rumusan masalah kajiannya adalah sebagai berikut: (1) Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan izin poligami antara tahun 2017 dan 2019 (2) Apa saja pertimbangan yang biasanya diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menyetujui izin poligami pada tahun 2017 hingga 2019.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan melihat data sekunder atau bahan pustaka merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yang

¹³ Dinda Gizka Srikandini, Analisis Yuridis terhadap Pemberian Izin Poligami karena Calon Istri Kedua tidak Ingin Menikah kecuali dengan Pemohon di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg), *Skripsi* (UIN Sunan Ampel, 2018).

memeriksa kasus-kasus mengenai subjek-subjek yang sudah diputuskan oleh pengadilan, sehingga selalu dapat dilaksanakan. Bahan hukum dibuat dengan menggunakan informasi dari dokumen yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Tata cara pengolahan bahan hukum dilakukan selanjutnya setelah berbagai jenis telah dikumpulkan. Proses selanjutnya adalah mengolah bahan hukum yaitu *editing* dan pengklasifikasian, selesai diolah selanjutnya analisis bahan hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2019, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tempat penelitian dilakukan mengambil keputusan tentang izin poligami berdasarkan berbagai faktor. Ada delapan belas putusan yang dikeluarkan, atau dengan kata lain izin bagi pelaku poligami telah dikeluarkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berbeda dalam setiap kasus. Kemudian dalam klasifikasinya yaitu mengumpulkan pertimbangan hakim, antara lain: penerapan teori manfaat (PTK), penerapan teori hukum (PTH), pertimbangan hakim non-spesifik (PHTS) dalam putusan izin poligami berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh hukum dan teori penemuan hukum; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (ITDMKSI); istri cacat (IC); istri tidak dapat melaksanakan keturunan (ITDMK) .¹⁴

¹⁴ Wadudatut Thooyibah, Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019), *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Perbedaan dalam penelitian tersebut membahas mengenai perkara izin poligami dari tahun 2017-2019 dengan mencari data melalui putusan yang ada di direktori putusan Mahkamah Agung kemudian pertimbangan hakim diklasifikasikan. Sedangkan yang akan penulis teliti menganalisis putusan perkara izin poligami dalam perspektif perlindungan dan penegakan hukum, dan penelitian ini tidak ada pengklasifikasian.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dihasilkan melalui analisis yang berkaitan langsung dengan teks atau data dan angka, bukan berdasarkan pengetahuan yang dikumpulkan dari lapangan, merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kepustakaan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini disusun dengan cara penelitian kepustakaan, atau penelitian yang mengumpulkan informasi dari buku-buku yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan. Kajian ini juga memanfaatkan sumber-sumber ilmiah tambahan seperti skripsi, jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik yang dibahas, yang kemudian dianalisis, diinterpretasikan, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman.¹⁵

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 23.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), karena bersifat yuridis-normatif dan penelitian ini menggunakan undang-undang tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (KHI).

2. Data dan Sumber Data

Sumber Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber literatur, antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sebagai bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber daya yang bersumber dari data yang sudah ada. Sumber bahan hukum primer yang bersifat pelengkap merupakan dokumen hukum sekunder. Hal ini dapat ditemukan dalam literatur terkait penelitian, buku-buku tentang poligami, publikasi ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka, dimana pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka dan literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan studi dokumen atau teks,

yaitu kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, naskah, artikel, dan sejenisnya. Bahan dapat berasal dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku-buku atau naskah yang terpublikasikan. Guna untuk dianalisis, diinterpretasikan, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut.

d. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah sebuah proses mengatur, mengurutkan, pengelompokan, pengkodean, penandaan, dan pengkategorian data kualitatif memungkinkan dilakukannya ekstraksi kesimpulan yang relevan dengan isu atau fokus yang akan di jawab.¹⁶

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu mengkarakterisasi dan menguraikan data secara metodelis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, dilanjutkan dengan penerapan pola induktif, yaitu menjelaskan pernyataan dari yang bersifat khusus menuju pernyataan umum. Seperti penelitian ini yaitu dengan menguraikan Putusan izin poligami Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr dengan undang-undang, hukum Islam, teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum yang kemudian ditarik kesimpulan pertimbangan dalam

¹⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 76.

mengabulkan putusan tersebut apakah jawaban sudah sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah dari penelitian.

e. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sama dengan gagasan keabsahan dan keakuratan serta dimodifikasi sesuai dengan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Berdasarkan berbagai kriteria tertentu, diperlukan teknik pemeriksaan untuk memastikan kebenaran data.

Untuk memastikan apakah data ini kredibel, penulis menggunakan strategi menurut Amzir (2014) dalam meningkatkan kredibilitas yaitu peningkatan ketekunan. Teknik ketekunan untuk menemukan hal-hal yang relevan dengan kepentingan penelitian, observasi dilakukan dengan tujuan mengamati secara cermat, cermat, teliti, dan terus menerus fenomena dan peristiwa yang terjadi dalam konteks penelitian.

Dalam meningkatkan ketekunan yaitu dengan membaca makalah yang berkaitan dengan temuan penelitian, hasil penelitian, dan referensi untuk memperkuat daya ingat dan memudahkan untuk menganalisis. Membaca berbagai macam literatur akan memperluas dan memperdalam pemahaman peneliti, sehingga memungkinkan mereka memverifikasi kebenaran data yang telah dikumpulkannya.¹⁷

¹⁷ Ibid., 125-127.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini, penulis akan menjelaskan apa yang akan dibahas dalam penelitian sehingga terarah dan teratur. Secara umum dapat digambarkan dengan susunan sebagai berikut:

BAB I :Informasi latar belakang yang diberikan dalam pendahuluan membahas masalah utama yang harus diselidiki dan menguraikan batasan penelitian. Permasalahan yang akan dibahas kemudian dituangkan dalam isi rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang meliputi kegunaan penelitian yang akan diteliti, landasan teori yang meliputi teori-teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian, metode penelitian, yang merinci teknik penelitian, dan terakhir, sistematika pembahasan, yang memuat penjelasan setiap bab.

BAB II :Landasan teori yang memaparkan terkait teori perlindungan hukum dan penegakan hukum guna untuk bahan pengkajian analisis putusan.

BAB III :Data dan analisis, yaitu memaparkan sumber atau data yang akan digunakan sebagai analisis putusan. Dan Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu menganalisis putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr bagaimana Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memberi izin poligami yang

tertuang dalam putusan tersebut apakah berkesesuaian dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di analisis dengan teori perlindungan hukum dan penegakan hukum.

BAB IV :Penutup atau bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan memaparkan jawaban dari rumusan masalah dengan ringkas, padat, dan jelas. Saran berisi usulan atau rekomendasi terhadap tema yang diteliti demi kebaikan atau usulan untuk penelitian berikutnya di masa mendatang.



BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Syarat Izin Dalam Berpoligami

Pada Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, aturan mengenai suami yang akan beristri lebih dari seorang ada pada Pasal 3 yang mana Negara Indonesia ini menganut asas monogami, apabila ingin menikah lagi harus ada izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian Pasa 4 dan 5 mengenai apa saja syarat yang harus dipenuhi suami untuk izin poligami. Untuk syaratnya sama dengan KHI Pasa 57 dan 58 yang ada di bahasan selanjutnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami terdapat pada Bab IX tentang beristri lebih dari satu orang. Pasal 55 yaitu beristri lebih satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 yaitu suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

1. Syarat Alternatif Poligami

Syarat alternatif merupakan syarat yang tidak harus dipenuhi semua oleh pemohon untuk mengajukan poligami, bisa memenuhi ketiganya atau salah satu dari tiga syarat tersebut. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan mengenai syarat alternatif poligami terdapat pada Pasal 57 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan;

2. Syarat Kumulatif Poligami

Sedangkan syarat kumulatif merupakan syarat yang harus dipenuhi semua oleh pemohon untuk bisa mengajukan poligami. Pembahasan syarat kumulatif poligami terdapat pada Pasal 58 yang menyatakan selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 yaitu adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan isan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.¹

B. Pendekatan dalam Ilmu Hukum

Terdapat perbedaan karakteristik antara kajian empiris dalam hukum, khususnya kajian sosiologi hukum dengan kajian ilmu hukum normatif. Untuk memahami hal ini, perlu mengemukakan adanya tiga jenis kajian dalam ilmu hukum, yaitu:

1. *Begriffenwissenschaft*: ilmu tentang asas-asas yang fundamental di bidang hukum.
2. *Normwissenschaft*: ilmu tentang norma.
3. *Tatsachenwissenschaft*: ilmu tentang kenyataan.

Max Weber menyajikan suatu tipologi dari tiga pendekatan umum yang telah digunakan bagi studi hukum dan masyarakat, tipologi ini digunakan untuk melakukan analisis studi hukum yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana hukum itu berbeda mengenai peranannya di dalam masyarakat yang menghasilkan perbedaan kerangka yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan topik dan pertanyaan. Kerangka ini mengkonstruksi hukum dan pranata hukum yang berbeda-beda bagi tujuan

¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 126-127

studi mereka. Ketiga pendekatan ini adalah: (1) pendekatan moral terhadap hukum, (2) suatu pendekatan dari sudut ilmu hukum, dan (3) suatu pendekatan sosiologis terhadap hukum. Masing-masing pendekatan ini mempunyai fokus yang berbeda dalam kaitannya di antara hukum dan masyarakat, serta juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum.

Sosiologi hukum mengkaji hukum dari sudut pandang eksternal. Tujuan sosiologi hukum adalah menerapkan analisis ilmu sosial pada interpretasi sistem hukum. Para sosiolog hukum pada dasarnya berpendapat bahwa proses sosial lain dalam masyarakat bukan hanya hukum itu sendiri tapi juga yang memberi arti dan dampak pada hukum.

Dengan menggunakan pandangan sosiologis terhadap hukum, kita akan menghilangkan kecenderungan kalangan positivis atau legalistik yang terus-menerus mengidentifikasi hukum hanya sebagai hukum dengan menerapkan perspektif hukum sosial.²

C. Teori Perlindungan Hukum

Subyek hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan kewenangan atau kemampuannya. Subyek hukum dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, atau jabatan yang mempunyai hak dan kewajiban. Berbagai ikatan hukum yang bersumber dari perbuatan hukum subjek hukum terbentuk dalam interaksi sosial dalam masyarakat.

² Achmad Ah, Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 7-11.

Hukum dikembangkan sebagai alat atau sarana untuk mengatur hak dan tanggung jawab subjek hukum agar setiap undang-undang dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan memperoleh haknya. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Hukum perlu dipatuhi untuk menjaga kepentingan manusia.

Gagasan tentang perlindungan hukum bagi penduduk bersifat universal dalam arti semua bangsa yang menghargai keberadaan negara hukum menerima dan melaksanakannya. Sebagaimana disampaikan oleh Paulus E. Lotulung, setiap negara mempunyai prosedur dan sistem tersendiri dalam menerapkan perlindungan hukum serta pedoman mengenai seberapa besar perlindungan yang diberikan.

Pemerintah dilekati dengan kewenangan bebas atau *freies ermessen*, yang dimaksud dengan “*freies ermessen*” adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah, yang apabila dituangkan secara tertulis akan diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijakan. Oleh karena itu, pada umumnya perlindungan hukum yang timbul dari kegiatan pemerintahan ada pada ranah perdata dan ranah publik terhadap perbuatan hukum pemerintah yang mungkin terjadi pada kedua ranah tersebut.³

Perkara poligami bagi perempuan merupakan pihak yang dirugikan, karena posisinya yang diduakan dan harus berbagi suami dengan perempuan lain. Adapun calon istri kedua juga merasakan hal yang sama,

³ Abustan, *Sosiologi Hukum Memotret Realitas, Moralitas, Kualitas Penegakan Hukum* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023), 60-64.

namun untuk melindungi nama baik serta mendapat perlindungan hukum mengenai pernikahannya, hartanya, hak-haknya dan sebagainya perlu adanya perlindungan hukum untuk keduanya. Undang-undang perlindungan hukum untuk perempuan terdapat pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sesuai Pasal 2 isinya sebagai berikut:

Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan

- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang dalam memperoleh keadilan.⁴

Untuk mendapat perlindungan hukum, perlu mentaati peraturan atau hukum yang sudah berlaku di masyarakat. Hubungan hukum yang diakibatkan oleh perbuatan hukum ada dalam kehidupan bermasyarakat, agar subjek hukum dapat memenuhi tanggung jawabnya dan memperoleh haknya secara sah, maka harus diatur hak dan kewajibannya, maka terdapat suatu hal sebagai berikut.

1. Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan hukum merupakan suatu persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Terdapat asumsi bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Bagaimana seseorang dapat mematuhi hukum kalau ia tidak memahami hukum tersebut. Kesanggupan untuk memahami hukum secara logis diikuti kemampuan untuk menilainya. Sementara itu, para pihak percaya bahwa alasan utama masyarakat mengikuti hukum adalah karena takut akan hukuman, keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan para pemimpin atau anggota kelompok lainnya karena kepentingan mereka terlindungi, sejalan dengan keyakinan inti mereka, dan sebagainya.

Pada umumnya orang berpendapat, Kebanyakan orang percaya bahwa ketika warga negara mempunyai pengetahuan yang baik tentang undang-undang tersebut, mereka akan mematuhi ketentuan-ketentuannya.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Sebaliknya, rendahnya tingkat kesadaran hukum juga menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Oleh karena itu, berlakunya hukum dalam masyarakat atau efektifitas ketentuan-ketentuan hukum dalam penerapannya relevan dengan pendapat ini. Dengan kata lain, kesadaran hukum berkaitan dengan pertanyaan apakah undang-undang hukum tertentu memiliki tujuan yang sah.⁵

2. Memperoleh Keadilan

Menurut teori Ethis, hukum semata-mata hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nichomachea* dan *Rhetorica*, yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya atau bersifat adil. Formulasi keadilan Aristoteles ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap filsafat hukum, keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan sama, dalam arti materiil hukum di tuntut agar mampu memberikan rasa keadilan masyarakat. semua orang sama derajatnya dihadapan hukum (*equality before the law*), semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum.

3. Memperoleh Kepastian

Tujuan hukum berfungsi untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran positivistic yaitu John Austin dan Hans Kelsen

⁵ Bambang Teguh Handoyono, "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum di Dalam Masyarakat", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* (2021), 100-101.

kepastian hukum diwujudkan oleh hukum yang sifatnya hanya membuat aturan hukum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Selama ada kejelasan hukum, supremasi hukum atau penerapannya yang identik dengan keadilan tidak menjadi masalah jika terkesan tidak adil atau tidak terlalu menguntungkan sebagian besar masyarakat. Memandang kepastian hukum dan keadilan seperti memandang dua sisi mata uang, karena keduanya harus ada apabila keadaan yang damai hendak dicapai.⁶

Dari ketiga teori perlindungan hukum tersebut, dalam hal ini untuk menganalisis penulis memilih teori yaitu memperoleh kepastian. Karena dengan adanya kepastian di dalamnya sudah mencakup teori kepatuhan dan keadilan.

D. Teori Penegakan Hukum

Fakta bahwa penegakan hukum bukanlah tindakan yang definitif yaitu menerapkan hukum pada suatu peristiwa menjadi luar biasa jika membahas sosiologi penegakan hukum. Hal ini sebanding dengan menggambar garis lurus di dua titik, yaitu titik peraturan dan titik kejadian.

Penegakan hukum dalam kata Indonesia *law enforcement*. Dalam bahasa belanda dikenal *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Pemikiran yang dominan mengatakan, penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Penegakan hukum

⁶ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 15-18.

dapat dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan pengamatan yang demikian itu.

Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia berperan dalam upaya penegakan hukum. Menurut tradisi empiris dalam mengkaji realitas penegakan hukum, penegakan hukum banyak melibatkan interaksi manusia selain rasionalitas. Penegakan hukum kini mencakup dimensi perilaku beserta seluruh unsur pendukungnya karena dipadukannya pertimbangan kemanusiaan.

Penegakan hukum kini dihasilkan dari keputusan, bukan hanya dari kesimpulan logis, output penegakan hukum bisa saja didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak logis. Hakim Agung Oliver Wendell Holmes merumuskannya dengan sangat bagus, pada waktu ia mengatakan "*the life of the law has not been logic, it has been experience*", bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum.⁷

Sosiologi hukum yang mengamati kenyataan dalam dunia hukum melihat bahwa penegakan hukum bukanlah aktivitas yang netral, melainkan memiliki struktur sosialnya sendiri sehingga berbeda dari waktu ke waktu, dari sistem ke sistem dan dari satu tempat ke tempat lain.⁸

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 190-192.

⁸ *Ibid.*, 202.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejwantah, sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai "*social engineering*" memelihara dan mempertahankan "*social control*" kedamaian pergaulan hidup. Agar hukum materil tetap terpelihara dan ditaati, maka suatu perkara harus diputuskan dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara konkrit melalui penggunaan prosedur-prosedur hukum formal yang telah ditetapkan.⁹

1. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

Fungsi hukum menurut *Roscoe Pound* tidak hanya sekedar digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun juga dapat berfungsi sebagai alat atau sarana merekayasa sosial kemasyarakatan. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia dimanapun dan kapanpun selalu terjadi pertentangan antara kepentingan, sikap, pendapat, tujuan, perilaku, kebutuhan dari setiap individu dalam masyarakat, sehingga disadari atau tidak secara tidak langsung akan mengarah kepada perubahan di bidang hukum. Timbulnya konflik dalam masyarakat berangkat dari kondisi kemajemukan dari struktur masyarakat dan konflik yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Supaya bisa memenuhi peranannya sebagai alat mengubah masyarakat, *Roscoe Pound* membuat penggolongan atas kepentingan yang

⁹ Abustan, *Sosiologi Hukum Memotret Realitas*, 64-65.

harus dilindungi oleh hukum, meliputi: a. kepentingan umum (*public interest*), yang meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dan sebagai penjaga kepentingan masyarakat. b. kepentingan masyarakat (*social interest*), yang meliputi kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, pelanggaran hak, serta kesejahteraan sosial. c. kepentingan pribadi (*private interest*), yang meliputi kepentingan individu, kepentingan keluarga, dan kepentingan hak milik.

Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan fungsi hukum dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat. Konsep modernnya sesungguhnya menggunakan hukum sebagai sarana melakukan *social engineering* merupakan suatu yang lumrah, bahkan tidak terlalu jauh apabila orang berpendapat bahwa hukum dalam penggunaannya sekarang ini hampir selalu berupa sarana untuk melakukan *social engineering*.¹⁰

2. Hukum Sebagai *Social Control*

Rodolf Von Relhing dalam Ronny Hannitiyo Soemitro, mengemukakan: '*law were one way to achiebe the and namely social control*'. '*an instrument for serving the needs of society where there is an inevitable conflict between the social needs of man and each individual's self interest*' secara umum dapat diartikan (menegakkan kontrol sosial adalah salah satu tujuan masyarakat, dan hukum hanyalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan

¹⁰ Ibid., 30-31.

masyarakat dalam lingkungan di mana kepentingan masyarakat dan kebutuhan sosial saling berbenturan).

Fungsi hukum sebagai *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana *social control* dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum.

Menurut Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial. Disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.¹¹

Sebagai sarana *control social*, hukum sebagai suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi (termasuk mengubah/mereformasi) orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam teori ini jelas mengisyaratkan posisi fungsional hukum yang bertindak sebagai kekuatan yang mengawasi roda kehidupan bermasyarakat perilaku anggota masyarakat selalu dalam pantauan dan pertanggungjawaban hukum. Apa

¹¹ Muhammad Ridwan Lubis, Cut Nurita, *Buku Ajar Sosioogi Hukum* (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 51-52.

yang diperbuat oleh anggota masyarakat harus berhadapan dengan kekuatan hukum. Secara teoritis, perilaku masyarakat harus sesuai dengan norma yang telah diberlakukan. Jika bertentangan dengan norma yang telah digariskan, maka akan ada tindakan atau sanksi-sanksinya.

Hukum harus mampu menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan. Terjadilah hukum sebagai sarana "*social engineering*". Itu sendiri yang merupakan tuntutan yang lebih besar pada fungsi hukum, yang tidak sebatas mengontrol dan mempertanggungjawabkan perilaku sosial secara kondusif. Artinya, hukum yang dibuat badan legislatif adalah mengandung misi untuk memperbarui kehidupan masyarakat.

Hukum sebagai sarana *social engineering*, orientasi hukum tidak lagi ditujukan untuk memecahkan masalah semata, akan tetapi berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku anggota masyarakat. hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum dan keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan atau meminjam istilah dari pakar hukum Mochtar Kusumatmadja, "hukum yang hidup "*the living law*" dalam masyarakat.¹²

Dalam hal ini untuk menganalisis penulis menggunakan teori penegakan hukum yaitu *social engineering*, karena para penegak hukum atau orang yang punya kuasa punya wewenang untuk mengatur

¹² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Reaitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 180-184.

masyarakat, selain itu juga sudah termasuk dalam mengontrol masyarakat supaya tertib.



BAB III

PUTUSAN (Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr) DAN ANALISIS PERINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN POLIGAMI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Kediri

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur terletak antara 1110 05'-1120 03' Bujur Timur dan 70 45' dan 70 55' Lintang Selatan batasnya sebagai berikut :

- a) Kecamatan Ngasem Utara Kabupaten Kediri.
- a) Sisi Timur Kabupaten Kediri meliputi Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah.
- b) Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebelah selatan.
- c) Kabupaten Kediri sisi barat meliputi Kecamatan Grogol dan Semen.

Kota Kediri dahulunya merupakan bagian dari Kabupaten Kediri, namun pada tanggal 14 Agustus 1950, pemerintahan Kota Kediri berdiri sendiri dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Provinsi Jawa Timur. , Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Kota Kediri yang luas wilayahnya 63,40 Km² berada pada ketinggian 67 m diatas permukaan air laut, terdiri dari 3 wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto. Seiring

dengan sejarah perjalanan kota Kediri, Pengadilan Agama Kediri juga mengalami perubahan-perubahan, baik dari nama, wilayah hukum dan kantornya. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang diterbitkan tanggal 14 Januari 1951 menjadi landasan berdirinya Pengadilan Agama Kediri. Wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Lokasi awal Pengadilan Agama Kediri berada di kawasan Masjid Raya Kediri, yakni di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Ini merupakan kediaman Bupati Kediri sebelumnya. Pengadilan Agama Kediri kemudian pindah ke rumah Asisten Wedono Kediri sebelumnya, dan Kediri pindah lagi, mengambil alih gedung yang pernah menjadi Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri bertempat di bangunan tersendiri di Jalan Sekartaji di Dusun Doko Kabupaten Kediri dan Kecamatan Ngasem.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri



3. Surat Keputusan Pembentukan Pengadilan Agama Kota Kediri

Pengadilan Agama Kediri dipecah menjadi dua (dua) bagian, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kediri, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1989 tanggal 1 Januari 1989. Sedangkan Pengadilan Agama Kediri bertempat di gedung Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Desa Ngronggo, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri masih bertempat di gedung Jalan Sekartaji Kediri yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri. wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Kediri yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto. Gedung Pengadilan Agama Kediri yang luasnya + 950 m² dibangun diatas tanah seluas + 1.400 m² dan pada tanggal 1 Januari 1989 diresmikan oleh bapak H. Muchtar Zarkasy, selaku Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Kota Kediri kemudian dipindahkan ke lokasi baru pada tahun 2019 setelah adanya berita acara peralihan fungsi Pengadilan Negeri ke Gedung Kantor Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: W14-U4/1634/PL.01/9/2019 tanggal: 14 Oktober 2019). Lokasi baru berada di bekas gedung Pengadilan Negeri di Jl. Sahardjo No. 20 Kota Kediri Kode Pos : 64116 No Telp : (0354) 68381 Fax : (0354) 68381 Email : pakotakediri@gmail.com. dengan total luas lahan 4.226 meter persegi yang meliputi parkir pesta, parkir staf, dan halaman depan. Meski

demikian, SIMAK BMN Pengadilan Agama Kota Kediri belum mencakup gedung PN Kediri sebelumnya.

Kantor Pengadilan Agama Kota Kediri dipindahkan ke Jl. Sahardjo No. 20 Kota Kediri pada saat diresmikan pada hari jumat tanggal 15 November yang bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Awal 1441 H, dengan restu dari Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sejak berdirinya pada tanggal 1 Januari 1989, Pengadilan Agama Kediri telah mengalami peralihan kepemimpinan sebagai berikut:

1. SUTIKNO ROZI, S.H, dari tahun 1989 s/d 1993.
2. Drs. H. PURWOSUSILO, S.H, dari tahun 1993 s/d 1994.
3. H. MOH. MUNAWIR, S.H, dari tahun 1995 s/d 2000.
4. Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H, dari tahun 2000 s/d 2002.
5. Drs. H. SUHARTOYO, S.H, M.H, dari tahun 2002 s/d 2004.
6. Drs. IMAM BAHRUN, dari tahun 2004 s/d 2006.
7. Drs. H. ASHFARI, S.H, dari tahun 2006 s/d 2010.
8. Drs. H. MOH. ROIS A.R, S.H, dari tahun 2010 s/d 2013.
9. Drs. M. EDY AFAN, M.H, dari tahun 2013 s/d 2016.
10. Drs.H . M. ZAENAL ARIFIN, M.H, dari tahun 2016 s/d 2020.
11. H.SUBHAN,S.Ag.,S.H dari tahun 2020 s/d 2021
12. Drs. H. MASNGARIL.KIROM,S.H., M.HES. 2021 s/d 2022
13. A. Rukip, S.Ag. 2022 s/d 2023

14. Syarifita Saimima, S.H.I, M.H. 2023 s/d Sekarang.¹

4. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan badan peradilan tingkat pertama yang bertugas menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perselisihan antar umat Islam tingkat pertama mengenai perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, serta ekonomi syariah, wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pengadilan Agama melaksanakan tugas-tugas berikut untuk memenuhi tugas-tugas pokok tersebut:

- a) memberikan pelayanan teknis peradilan dan administrasi kepaniteraan untuk perkara Tingkat Pertama, serta Penyitaan dan Eksekusi;
- b) memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya;
- c) memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unsur di lingkungan Peradilan Agama;
- d) memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya, berdasarkan permintaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

¹<https://pa-kediri.go.id/index.php/75-pembukaan-pkli-mahasiswa-uin-maulana-malik-ibrahim-malang-tahun-2017-di-pengadilan-agama-kediri>, (diakses pada tanggal 17 Januari 2024).

e) Sesuai hukum Islam yang dituangkan dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pembuatan Akta Warisan Pribadi untuk pengambilan simpanan, pensiun, dan pengaturan lain yang sejenis ;

f) Memberikan pelayanan penyelesaian permintaan bantuan pembagian harta warisan di luar perselisihan antar individu yang mengaku beragama Islam.²

B. Profil Putusan Izin Poligami

Pengadilan Agama Kota Kediri memeriksa dan memutus dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Pertama yang telah terdaftar dengan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini.

Hakim yang memeriksa perkara izin poligami ini adalah sebagai berikut: Harun JP,S.Ag., M.H.I. sebagai ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, M.H. dan Mulyadi, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim dibantu oleh Supri Akwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

1. Identitas Para Pihak

Perkara izin poligami ini di ajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, bekerja sebagai Guru, pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di

² <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>, (diakses pada tanggal 17 Januari 2024).

Perum Bumiasri Blok A1, Kelurahan Kaliombo. Melawan Termohon yang beragama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Perum Bumiasri Blok A1, Kelurahan Kaliombo. Perihal yang diajukan kepada Majelis Hakim adalah untuk menikah lagi dengan calon istri kedua yang berumur 52 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sebagai penjual baju, bertempat tinggal di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto.

2. Duduk Perkara

Sebagaimana tertuang dalam surat permohonan pemohon dalam perkara izin poligami, dan diperkuat dengan pernyataan termohon bahwa ia mempunyai dua orang anak dari pemohon selama 15 tahun pernikahannya, maka pemohon berupaya untuk menikah lagi dengan seorang wanita muslim berusia 52 tahun, bekerja sebagai penjual pakaian. Pemohon menyatakan bahwa mereka saling mencintai dan ia telah menghabiskan waktu empat tahun berhubungan dengan calon istri keduanya sebelum ia menawarkan poligami.

Pada tanggal 12 Januari 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama, di buktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2007. Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx, umur 52 tahun dan bekerja sebagai pedagang.

Pada duduk perkara juga menyebutkan syarat kumulatif yaitu, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah

lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut, Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon dibuktikan dengan bukti surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Termohon, Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon.

Untuk pekerjaan Pemohon sebagai Guru Swasta di SMA Diponegoro mendapat gaji Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Karena tidak ada hubungan darah atau kerabat, antara Pemohon dengan calon istri keduanya sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya.

3. Primer

Menyetujui permohonan Pemohon, memperbolehkan Pemohon menikah lagi dengan wanita yang bernama Xxx, dan menetapkan harta bersama selama Pemohon menikah dengan Termohon. menuntut Pemohon menanggung biaya perkara.

4. Subsider

Hadirnya Pemohon dan Termohon pada saat proses izin poligami dalam putusan ini, sesuai dengan panggilan pengadilan yang menentukan dilanjutkan atau tidaknya perkara tersebut. Majelis Hakim berupaya namun tidak mampu menengahi penyelesaian antara Pemohon dan Termohon. Selain itu, mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota

Kediri melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon. Mediasi tersebut dianggap gagal, berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Januari 2022.

Oleh sebab surat Pemohon yang menguraikan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan, yang sebelumnya telah dibacakan oleh Majelis Hakim. Termohon menanggapi permohonan Pemohon sebagai berikut:

Termohon mengatakan tidak keberatan untuk di poligami karena Pemohon sudah sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak bisa dinasehati, dengan Pemohon berpoligami Termohon berharap Pemohon bisa berhenti main perempuan. Pemohon dan Termohon telah sepakat gaji Pemohon dari Guru baik yang dari sekolahan maupun pemerintah daerah sekitar Rp.2.250.000,- setiap bulan diserahkan kepada Termohon dan anak-anaknya, sedangkan untuk biaya dengan istri keduanya Pemohon mencari sendiri.

Dari pernyataan di atas Pemohon telah meminta haknya dihadapan sidang untuk memperoleh keadilan untuk mendapat perlindungan hukum, karena sebagai pihak yang dirugikan. Karena Pemohon akan berpoligami, ia berhak atas kemanfaatan dan kepastian hukum melalui keinginannya dalam jawaban dihadapan sidang tersebut.

Selain itu calon istri kedua juga memberikan jawaban dengan menghadap sidang sebagaimana jawabannya yaitu: "ia tidak keberatan untuk dimadu, karena sudah lama menjalin hubungan dengan Pemohon, ia dengan Termohon 2 (istri pertama Pemohon) telah saling kenal dan berhubungan baik, bahkan ia telah ikut mengasuh anak-anak Pemohon dengan Termohon".

Atas pernyataan calon istri kedua tersebut menyatakan bahwa ia berhak untuk mendapatkan persamaan dihadapan hukum, non diskriminasi

sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Jawaban Termohon dan calon istri kedua menandakan sadar akan hukum karena permasalahan ini harus diselesaikan melalui aturan hukum yang berlaku, dengan begitu bisa memberikan pernyataan masing-masing supaya keuntungan poligami tidak hanya berpihak pada suami/ Pemohon saja.

Berdasarkan pengakuan Termohon bukti, P.1, s/d P.9 (sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr dapat dilihat di halaman lampiran) serta keterangan saksi-saksi, terbukti ditemukan fakta-fakta yaitu, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2007, telah mempunyai 2 anak bernama Xxx umur 8 tahun, dan Xxx umur 6 tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini rukun dan harmonis, akan tetapi Termohon sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, Termohon tidak keberatan untuk dimadu karena tidak ingin Pemohon melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam, dan Termohon ingin Pemohon cukup berhubungan dengan calon istri kedua Pemohon saja, karena sudah saling kenal dan mempunyai hubungan yang baik, calon istri kedua Pemohon membantu mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon.

Selain itu antara Pemohon dan Termohon sepakat tentang jaminan Pemohon terhadap nafkah atas Termohon dan anak-anaknya, antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku,

untuk pekerjaan Pemohon seorang pengajar di SMA Diponegoro, SMA 6 serta pekerjaan sampingan yaitu berjualan burung dan barang rongsokan.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1), Termohon (P.2), calon istri kedua (P.3), Kutipan Akta Nikah (P.4), daftar penerimaan HR Guru tetap SMA Diponegoro (P.5), surat keterangan harta bersama tanggal 04 Januari 2021 (P.6), surat pernyataan berlaku adil (P.7), surat pernyataan (tidak keberatan untuk dimadu) (P.8), surat kesepakatan perdamaian (P.9).

Dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon dihadapan sidang menunjukkan hukum ada untuk melindungi hak perempuan, kepastian akan hukum dan kesetaraan gender. Dalam poligami, hukum tidak hanya memihak Pemohon/ suami, oleh sebab itu suami harus memenuhi dalil yang sudah dibuktikan tersebut setelah poligami di izinkan pengadilan. Sebagai upaya hukum melindungi pihak istri dan calon istri.

C. Dasar Putusan Hakim Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Dari perkara izin poligami pada putusan ini, selain mempertimbangkan dari para pihak, Majelis Hakim yang menangani perkara ini juga mempertimbangkan dari keterangan para saksi Pemohon dan Termohon. Sebagaimana keterangan atas jawaban dari saksi 1 yang menunjukkan izin poligami ini perlu dipertimbangkan yaitu: "saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dimadu karena tidak ingin Pemohon melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam, dan Termohon ingin

cukup berhubungan dengan calon istri kedua Pemohon saja, karena sudah saling kenal dan mempunyai hubungan yang baik".

Keterangan saksi tersebut menjelaskan bahwa zaman sekarang banyak suami yang selingkuh, dan di luaran sana banyak tempat untuk melampiaskan hawa nafsu laki-laki. Suatu permasalahan akan selalu ada setiap zaman, namun syariat Islam selalu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk poligami yang alasannya berbagai macam. Dalam penegakan hukum sudah seharusnya melihat dari segi aturan syariat Islam untuk memberikan izin pada suami untuk poligami, apabila diabaikan takutnya akan terjadi perzinahan yang berlanjut, lebih baik dapat diselesaikan dengan hukum yang bisa digunakan, terlebih poligami dalam Islam diperbolehkan.

Saksi 1 juga memberikan pernyataannya mengenai bisa atau tidaknya Pemohon bertanggung jawab dan berbuat adil kepada istri-istrinya yaitu:

Menurut saksi Pemohon dapat berbuat adil dan mampu membiayai kedua istrinya, saksi tahu Pemohon bekerja mengajar di SMA Diponegoro dan SMA 6 tetapi gajinya tidak tahu, saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan lainnya yaitu berjualan burung dan barang rongsokan, saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama.

Untuk keterangan saksi 2 juga sama dengan saksi 1, sehingga dapat menguatkan dalil Pemohon untuk poligami dan sebagai pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara. Selain keterangan para pihak dan saksi, Hakim juga harus ada pertimbangan hukumnya dalam menguatkan putusannya. Berdasarkan putusan perkara izin poligami Nomor

21/Pdt.G/2022/PA.Kdr pertimbangan hukum Majelis Hakim dapat dibedakan menjadi 3 yaitu pertimbangan secara yuridis, empiris, dan normatif agama yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (2) Pengadilan, dapat memberi izin apabila suami istri menyetujuinya, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lagi sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2). Pasal (5) Syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar permohonan dapat diajukan ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini: A. Izin istri atau istri-istri; B. Kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya; dan C. Kepastian bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik. Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 (2) Syarat utama mempunyai istri lebih dari satu adalah suami harus dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat-syarat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, suami dilarang menikah dengan orang lain Pasal 58 (1) Selain syarat pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : a. persetujuan istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.

2. Pertimbangan Empiris

Pernyataan Termohon bahwa ia tidak berkeberatan dengan perkawinan dan kepastian Pemohon bahwa ia akan bertindak adil dan menafkahi istri dan anak-anaknya tanpa gagal menjadi faktor utama yang diperhitungkan. Sesuai putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr, pemohon bermaksud melegalkan hubungan empat tahun sebelumnya dengan calon istri keduanya, sehingga ia mengajukan izin poligami. Faktor pendukungnya antara lain adalah calon istri kedua Pemohon adalah perempuan yang memenuhi syarat perkawinan dan tidak termasuk perempuan yang tidak diperbolehkan mengawini Pemohon sebagai istri kedua, serta tidak ada hubungan kekeluargaan atau perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon. responden atau calon istri kedua.

Berdasarkan fakta-fakta diatas tersebut dihubungkan dengan ketentuan undang-undang tersebut diatas serta hukum syariat Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

3. Pertimbangan Normatif Agama

Selain pertimbangan yuridis dan empiris di atas, sesuai pada putusan hakim yang mana menimbang dengan berdasarkan fakta-fakta kemudian di hubungkan dengan ketentuan undang-undang serta hukum syariat Islam. Sesuai pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat di simpulkan bahwa:

menurut saya Majelis Hakim memasukkan hukum syariat Islam dalam memutuskan perkara ini dikarenakan melihat Pemohon dan calon istri kedua sudah saling mencintai apabila tidak dikabulkan izin poligami, ditakutkan akan melakukan zina sehingga mereka melanggar aturan syariat dan berbuat dosa yang berkelanjutan. Berdasarkan dalam agama Islam poligami diperbolehkan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memandang bahwa syariat Islam adalah solusi untuk memutuskan suatu perkara, salah satunya pada perkara izin poligami ini.

Sebagai seorang muslim melakukan hubungan dengan perempuan lain dengan status masih sebagai suami dari istri yang sah berarti telah melanggar norma agama, dengan melanggar syariat sama saja menuju jurang kemaksiatan dan hubungan tersebut tidak di ridhoi oleh Allah Swt.

D. Analisis Prinsip Perlindungan Hukum Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang tidak Memenuhi Syarat Alternatif

Banyaknya alasan izin poligami yang terjadi di masyarakat setiap orang berbeda-beda, dari yang sudah melakukan hubungan zina, nikah siri, sudah punya anak dengan calon istri kedua, tidak mau menikah kecuali dengan pemohon, dan salah satunya saling mencintai seperti alasan yang ada pada putusan ini. Namun dapat diketahui bahwa alasan tersebut bukan termasuk syarat alternatif maupun kumulatif izin poligami.

Disini terjadinya fenomena poligami pihak yang dirugikan adalah istri, karena di kehidupan masyarakat perempuanlah yang mendapat gunjingan bahkan atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Terlebih apabila suami mempunyai hubungan dengan perempuan lain akan menjadi bahan gunjingan di masyarakat sekitar. Daripada mengganggu ketenteraman

rumah tangga, untuk hidup secara damai, istri dan calon istri kedua berhak mendapat perlindungan hukum di depan Pengadilan.

Oleh karena berbagai hukum dan adat istiadat yang pada hakikatnya berupaya mewujudkan masyarakat yang rukun dan tertib mengatur kehidupan sosial manusia. Manusia belajar melalui kehidupannya bagaimana memenuhi keinginan dasar mereka, yang juga dikenal sebagai kebutuhan primer, yang mencakup cinta, harga diri, kesempatan untuk berkembang, keamanan hidup dan harta benda, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Orang-orang mengembangkan ide-ide abstrak tentang apa yang baik dan harus diikuti, dan apa yang berbahaya dan harus dihindari, sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman ini, yang juga menghasilkan nilai-nilai positif dan negatif. Sistem nilai ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap pola pikir manusia, yang menjadi pedoman mental baginya.³

Sudah jelas perlindungan hukum untuk perempuan ada pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Dengan undang-undang tersebut sesuai perkara poligami ini, Termohon sebagai ibu yang mempunyai 2 anak dan keluarga yang dikatakan harmonis tapi sebagai pihak Termohon ia berhak mendapat perlindungan hukum karena dimadu, walaupun ia tidak termasuk memenuhi kriteria syarat alternatif sesuai peraturan perundang-undangan Perkawinan Pasal 4 ayat 2 dan pada Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 67.

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat kondisi zaman sekarang apabila suami dibiarkan berhubungan dengan perempuan lain ditakutkan nanti akan melakukan zina, dengan menyetujui dimadu ia berhak mendapatkan haknya atas ketenteraman dalam berkeluarga, nafkah yang tidak terbagi dengan calon istri kedua, dan itu diminta melalui putusan pengadilan. Begitu juga calon istri kedua ia juga berhak atas sahnya pernikahan dengan Pemohon baik secara agama maupun hukum dan hidup berkeluarga bersama Pemohon.

1. Kepatuhan Hukum

Prinsip perlindungan hukum disini tidak memihak pemohon ataupun termohon. Karena kesadaran hukum berlaku untuk laki dan perempuan, selama sadar berarti tahu akan hukum yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi. Dengan pembagian akan haknya sesuai porsi masing-masing sesuai kebutuhan. Supaya kepentingan terlindungi, kepatuhan hukum merupakan suatu persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Kepatuhan terhadap hukum menjadi penyebab ketakutan akan hukuman yang tidak menyenangkan, ingin menjaga hubungan baik dengan rekan kelompok atau pimpinan karena kepentingannya terjamin. Apabila tingkat kesadaran patuh pada hukum rendah, hukum tidak berjalan dengan efektif untuk melindungi masyarakat.

2. Memperoleh Keadilan

Dengan Termohon tidak keberatan untuk di poligami karena Pemohon sudah sering menjalin hubungan dengan perempuan, merupakan bentuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga dan menjaga norma yang sudah tertanam di masyarakat. Untuk memperoleh keadilan menurut teori Ethis, hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan. Hanya di hadapan hukum Termohon bisa meminta keadilan itu. Oleh karena itu supaya terwujudnya keadilan harus lewat jalur Pengadilan Agama dengan ketetapan Hakim.

Dan keadilan dalam putusan yang di maksud diantaranya jawaban Termohon atas kesepakatan gaji Pemohon dari Guru baik pemerintah daerah sekitar Rp.2.250.000,- setiap bulan diserahkan kepada Termohon dan anak-anaknya, sedangkan untuk biaya dengan istri keduanya Pemohon mencari sendiri. Dan untuk calon istri kedua berhak menikah dengan Pemohon karena keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun peraturan undang-undang.

Selanjutnya untuk memperoleh kepastian menurut John Austin dan Hans Kelsen hukum diwujudkan oleh hukum yang sifatnya hanya membuat aturan hukum. Hukum tidak mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Dan kepastian hukum untuk Termohon maupun calon istri kedua itu dibuktikan dengan adanya surat keterangan harta bersama, surat pernyataan adil, surat pernyataan (tidak keberatan untuk dimadu) dan surat kesepakatan

perdamaian. Dan Pemohon mendapat keadilan dengan dikabukannya izin poligami tersebut sebagai bukti kelegalan untuk menikah lagi.

E. Analisis Prinsip Penegakan Hukum Pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang Tidak Mempertimbangkan Syarat Alternatif

Sosiologi hukum yang mengamati kenyataan dalam dunia hukum melihat bahwa, Karena penegakan hukum mempunyai struktur sosialnya sendiri dan bukan merupakan kegiatan netral, maka penegakan hukum bervariasi dari waktu ke waktu, antar sistem, dan antar lokasi. Sesuai pernyataannya bahwa Teori penegakan Max Weber, pada suatu zaman berbeda dengan penegakan hukum pada zaman yang lain, begitu pula dengan evolusi sosial masyarakat, dan diperlukan peralatan sosial tertentu agar penegakan hukum dapat dilaksanakan (Satjipto Rahardjo, 1997).⁴

Hukum ada untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, seorang hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak adanya hukum yang mengatur. Oleh karenanya, masalah di masyarakat bermacam-macam sesuai perkembangan zaman tentu hakim harus mampu menyelesaikan sesuai kewenangannya dalam mengadili. Dalam perkara izin poligami yang diajukan Pemohon, dalam arti bahwa penegakan hukum diperlukan Pemohon untuk izin mengesahkan pernikahan dengan calon istri kedua melalui Pengadilan.

⁴ M. Abbas, *Sosiologi Hukum*, 12.

Perkara ini diketahui bahwa izin poligami Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr dikabulkan walaupun tidak memenuhi syarat alternatif, seharusnya izin poligami tersebut tidak dapat dikabulkan. Akan tetapi tergantung kasusnya, peran Hakim yang bebas mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu perkara. Apalagi Hakim dapat menggunakan kaidah fiqih yaitu meraih maslahat dan mencegah mudharat. Untuk menjaga dan menjamin ditaatinya hukum materiil, suatu perkara harus diputuskan dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara konkrit melalui penggunaan prosedur acara yang telah ditetapkan oleh hukum formal. Hal ini dikenal dengan memberikan keadilan dalam situasi tertentu.

Perkara ini dikabulkan dengan mempertimbangkan alasan Pemohon dalam mengajukan poligami, serta Termohon yang mengizinkan untuk dimadu. Karena melakukan hubungan dengan perempuan lain dalam kondisi masih berumah tangga akan menimbulkan perilaku menyimpang dalam masyarakat dan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

1. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

Pada prinsipnya dalam penegakan hukum itu terdapat supremasi hukum, digunakan untuk menegakkan hukum, kemudian adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dan persamaan di hadapan hukum. Sebagaimana penggolongan Roscoe Pound atas kepentingan yang harus di lindungi oleh hukum. Oleh karena menikah lagi adalah kepentingan pribadi Pemohon, berdasarkan pertimbangan empiris berdasarkan fakta

bahwa calon istri kedua pemohon termasuk perempuan yang berhak untuk dikawinkan dan tidak termasuk perempuan yang dilarang untuk dinikahi oleh pemohon, serta pemohon, termohon, dan calon istri kedua tidak mempunyai hubungan keluarga atau perkawinan. Perspektif hukum dan agama bisa saja benar, dan keduanya berpendapat bahwa tidak ada alasan mengapa mereka tidak boleh menikah.


Hakim sebagai orang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengontrol perilaku masyarakat berhak akan putusan apa yang diberikan kepada Pemohon dan Termohon. Untuk menegakkan keadilan, berdasar pada fakta-fakta dan dihubungkan dengan ketentuan undang-undang serta hukum syariat Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan. Selain mengontrol ketertiban, peran penguasa juga sebagai *social engineering* yaitu mengubah masyarakat supaya tertib.

2. Hukum Sebagai *Social Control*

Di sini kasusnya istri pertama telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, maka tidak ada hukuman atau sanksi pidana yang diperoleh oleh Pemohon. Sanksi pidana perkawinan ini akan dikenakan pelaku apabila Pemohon tidak mendapat izin poligami dari istri sahnya dengan mendapat ancaman 5 tahun penjara, Undang-undang yang mengatur adalah Pasal 279 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Adanya hukuman merupakan bentuk dari *social control* yaitu membatasi tingkah laku masyarakat yang menyimpang.

Disamping itu peran Hakim sebagai orang yang punya wewenang dalam memberi keputusan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan. Sudah sepantasnya menertibkan perilaku masyarakat supaya tidak berbenturan dengan nilai yang ada dan kembali terhadap norma-norma pada aturan tertulis maupun tidak tertulis.

Dikabulkannya putusan ini dapat meminjam istilah Mochtar Kusumatmadja, "hukum yang hidup *"the living law"* dalam masyarakat. Istilah tersebut sesuai, dengan dikabulkannya izin poligami Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr penekanan pada "hukum syariat Islam". Termasuk *"the living law"* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Dapat diartikan, hukum yang ada di kehidupan masyarakat bukan hanya undang-undang tertulis, tapi juga ada hukum tidak tertulis termasuk syariat Islam. Yang mana hukum syariat Islam bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sesuai zaman.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dari data yang telah diuraikan dan menganalisisnya, saatnya menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:


1. Dalam perkara izin poligami putusan nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr berdasarkan analisis, sudah sesuai prinsip perlindungan hukum dalam hal memperoleh kepastian, dimana kepastian didapatkan kedua pihak dengan kesadarannya akan patuh pada hukum sehingga keduanya berhak atas jaminan keadilan dan kepastian yang bisa didapatkan ketika dihadapan hukum.
2. Berdasarkan analisis prinsip penegakan hukum pada putusan nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr sudah sesuai, dimana peran penguasa yang punya wewenang dalam menggunakan *social engineering* untuk menertibkan masyarakat. Walaupun kasusnya pemohon tidak memenuhi syarat alternatif, namun keterangan termohon dan para saksi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Dan untuk termohon penegakan bermanfaat untuk kelegalan izin pemohon sehingga kemudian hari tidak menimbulkan masalah.

B. Saran

1. Berharap untuk hakim sebagai pihak yang berwenang lebih dapat memaksimalkan lagi memperhatikan hak pemohon

maupun termohon dan mempertimbangkan pendapat dengan baik.

2. Kepada pihak istri dan calon istri atau termohon untuk dapat memperhatikan hak-haknya yang harus ia dapatkan karena telah di poligami.
3. Untuk pemohon sebagai pihak yang memadu diharapkan mampu berbuat adil terhadap anak-anak dan istri-istrinya, karena telah memperoleh izin untuk berpoligami.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abror, H. Khoirul. *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. 2016.
- Abustan. *Sosiologi Hukum Memotret Realitas, Moralitas, Kualitas Penegakan Hukum*. Tasikmalaya: Edu Publisher. 2023.
- Achmad Ah, Wiwie Heryani. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Ellistia. *Sosiologi Hukum*. t.tp.: t.p., t.th.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressindo. 2010.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.
- M. Abas. *Sosiologi Hukum Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. terj. Moh. Mujibur, et. al. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.
- Muhammad Ridwan Lubis, Cut Nurita. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia. 2023.
- Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardāwī*. Surabaya: Khalista. 2010.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Rahardjo, Sajtipto. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Saleh, Siradjuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan. 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers 2020.

Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Reaitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana. 2018.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2019.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Ananda, Suadamara. "Tentang Kaidah Hukum". *Pro Justitia*. 2008. 68-78.

Izzah Mishdaqiyah Lubis, Lily Andayani. "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang". *Dialektika Hukum*. 2020. 83-96.

Masri, Ester. "Poligami dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Krth Bhayangkara*. 2019. 223-241.

Mufti Alwi, Baso. "Poligami dalam Islam". t.tp.: t.p., t.th. 1-17.

Mustika Angraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari. "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami". *Media Of Law And Sharia*. 2022. 51-66.

Nirwana, Irvan. "Syarat yang harus dipenuhi dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Samarinda Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal*. 1-17.

Teguh Handoyono, bambang. "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum di Dalam Masyarakat". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. 2021.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Tirtana, Dani. Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008.

Gizka Srikandini, Dinda. Analisis Yuridis terhadap Pemberian Izin Poligami karena Calon Istri Kedua tidak ingin Menikah kecuali dengan Pemohon di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg). *Skripsi*, UIN Sunan Ampel. 2018.

Kurnia Zelyn, Lintang. Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687 Pdt.G/2017/PA.Amb). *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang. 2018.

Mulkiya Sa'ida, Marina. Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak). *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang. 2021.

Hidayat, Rahmat. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Alasan Poligami di Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2013: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum. *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Thoyyibah, Wadudatut. Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019). *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.

Referensi Peraturan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Referensi Internet:

<https://pa-kediri.go.id/index.php/75-pembukaan-pkli-mahasiswa-uin-maulana-malik-ibrahim-malang-tahun-2017-di->

[pengadilan-agama-kediri](#), [diakses pada tanggal 17 Januari 2024]

<https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>,
[diakses pada tanggal 17 Januari 2024]





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Sauful Bin Mudjarot, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Bumiasri Blok.A1 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagai Penggugat,
melawan

Nastiti Puspitaningsih Binti Midi, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 15 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Bumiasri Blok.A1 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang demikian terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2007 tanggal 12 Januari 2007;

2. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : ERMY ENDARTI
NIK : 3571014808690005
Tempat, dan tanggal lahir : Kediri, 08 Agustus 1969
Umur : 52 tahun, agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : xxxxxxxxxx (penjual baju)
Tempat kediaman di : RT.010 RW. 002 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, sebagai calon istri kedua pemohon;

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena Pemohon sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan calon istri kedua Pemohon selama 4 tahun dan Pemohon ingin mengesahkan hubungan tersebut dengan pernikahan yang sah dikarenakan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut ;

5. Bahwa Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon dan dibuktikan dengan bukti Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Swasta di SMA Diponegoro dengan gaji sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut;

8. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIRI dengan nomor Polisi AG 6574 BU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL dengan nomor Polisi AG 2652 CO;
- c. Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FR80 atas nama TAMIN dengan nomor Polisi L 3053 VM;
- d. TV merk LG 14 inch;
- e. Meja,kursi,keranjang tidur dan kasur serta perlatan dapur
- f. Satu buah laptop merk ASUS;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. -----

Mengabulkan permohonan pemohon;

2. -----

Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama ERMY ENDARTI;

3. -----

Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan termohon berupa:

- a. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIRI dengan nomor Polisi AG 6574 BU;
- b. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL dengan nomor Polisi AG 2652 CO;
- c. Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FR80 atas nama TAMIN dengan nomor Polisi L 3053 VM;
- d. TV merk LG 14 inch;
- e. Meja,kursi,keranjang tidur dan kasur serta perlatan dapur

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor

P O N O R O G O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu buah laptop merk ASUS;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama kota Kediri, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk di poligami karena Pemohon sudah sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak bisa dinasehati, dengan Pemohon berpoligami Termohon berharap Pemohon bisa berhenti main perempuan;
- Pemohon dan Termohon telah sepakat gaji Pemohon dari Guru baik yang dari Sekolah maupun dari pemerintah daerah sekitar 2.250.000,- setiap bulan diserahkan kepada Termohon dan anak-anaknya, sedangkan untuk biaya dengan istri keduanya Pemohon mencari sendiri;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama ERMY ENDARTI binti SUNARYO telah menghadap sidang dan memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan dengan Pemohon,
- Bahwa ia dengan Termohon 2 (istri pertama Pemohon) telah saling kenal dan berhubungan baik, bahkan ia telah ikut mengasuh anak- anak Pemohon dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti

berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506041307730001, tanggal 24-02-2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506045502790005, tanggal 09-11-2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2007 Tanggal 12 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571014808690005, tanggal 31-07-2018 atas nama Calon Isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Daftar Penerimaan HR Guru Tetap SMA DIPONEGORO xxxx xxxxxx (P.5);
6. Surat Keterangan Harta Bersama tanggal 04 Januari 2021 (P.6);
7. Surat Pernyataan Berlaku Adil (P.7);
8. Surat Pernyataan (Tidak keberatan untuk dimadu) (P.8);
9. Surat Kesepakatan Perdamaian, (P.9) :

Saksi-Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11-02-1973, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007, dan telah mempunyai anak 2 orang, yaitu TOOROP RASHYAABINAYA, umur 8 tahun, dan ELMIRA JELITA SAFANAS, umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon selama ini rukun dan harmonis, akan tetapi Termohon sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dimadu karena tidak ingin Pemohon melakukan hal-hal yang melanggar syari'at Islam, dan Termohon ingin Pemohon cukup berhubungan dengan calon istri kedua Pemohon saja, karena sudah saling kenal dan mempunyai hubungan yang baik;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon, dan tahu antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon berhubungan baik, dan calon istri kedua Pemohon telah ikut mengasuh anak-anak Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon, termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon dapat berbuat adil dan mampu membiaya kedua istrinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja mengajar di SMA Diponegoro dan SMA 6 tetapi gajinya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan lainnya yaitu berjualan burung dan berjualan barang rongsokan;
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama, yaitu :
 - a. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIRI dengan nomor Polisi AG 6574 BU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL dengan nomor Polisi AG 2652 CO;
- c. Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FR80 atas nama TAMIN dengan nomor Polisi L 3053 VM;
- d. TV merk LG 14 inch;
- e. Meja,kursi,keranjang tidur dan kasur serta perlatan dapur
- f. Satu buah laptop merk ASUS;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14-02-1972, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI ; yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007, dan telah mempunyai anak 2 orang, yaitu TOOROP RASHYAABINAYA, umur 8 tahun, dan ELMIRA JELITA SAFANAS, umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon selama ini rukun dan harmonis, akan tetapi Termohon sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dimadu karena tidak ingin Pemohon melakukan hal-hal yang melanggar syari'at Islam, dan Termohon ingin Pemohon cukup berhubungan dengan calon istri kedua Pemohon saja, karena sudah saling kenal dan mempunyai hubungan yang baik;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon, dan tahu antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon berhubungan baik, dan calon istri kedua Pemohon telah ikut mengasuh anak-anak Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon, termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Pemohon dapat berbuat adil dan mampu membiaya kedua istrinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja mengajar di SMA Diponegoro dan SMA 6 tetapi gajinya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan lainnya yaitu berjualan burung dan berjualan barang rongsokan;
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama, yaitu :
 - a. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIRI dengan nomor Polisi AG 6574 BU;
 - b. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL dengan nomor Polisi AG 2652 CO;
 - c. Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FR80 atas nama TAMIN dengan nomor Polisi L 3053 VM;
 - d. TV merk LG 14 inch;
 - e. Meja,kursi,keranjang tidur dan kasur serta perlatan dapur
 - f. Satu buah laptop merk ASUS;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Januari 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan jika Pemohon diberi izin untuk berpoligami, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.9 serta 2 orang saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, (Fotokopi KTP Pemohon dan Termohon,) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon dan Termohon, yaitu di xxxx xxxxxx sehingga menurut hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Kdan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2007 dan tercatat pada dalam register akta nikah no. 85/85/I/2007. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi KTP atas nama Calon Isteri Pemohon). telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor

P O N O R O G O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon istri kedua Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.5, s/d P.9. merupakan surat keterangan yang mendukung permohonan Pemohon, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, s/d P.9 serta keterangan saksi-saksi maka terbukti ditentukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007, dan telah mempunyai anak 2 orang, yaitu TOOROP RASHYAABINAYA, umur 8 tahun, dan ELMIRA JELITA SAFANAS, umur 6 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon selama ini rukun dan harmonis, akan tetapi Termohon sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu karena tidak ingin Pemohon melakukan hal-hal yang melanggar syari'at Islam, dan Termohon ingin Pemohon cukup berhubungan dengan calon istri kedua Pemohon saja,

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor

IAIN
P O N O R O G O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah saling kenal dan mempunyai hubungan yang baik, calon istri kedua Pemohon membantu mengasuh anak-anak Pemohon dan termohon;

4. Bahwa antara pemohon dan termohon telah ada kesepakatan tentang jaminan Pemohon terhadap nafkah atas Termohon dan anak-anaknya;

5. Bahwa antara Pemohon, termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon bekerja mengajar di SMA Diponegoro dan SMA 6 dan berjualan burung dan berjualan barang rongsokan;

7. Bahwa antara pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama, yaitu:

- a. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIRI dengan nomor Polisi AG 6574 BU;
- b. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL dengan nomor Polisi AG 2652 CO;
- c. Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FR80 atas nama TAMIN dengan nomor Polisi L 3053 VM;
- d. TV merk LG 14 inch;
- e. Meja,kursi,keranjang tidur dan kasur serta perlatan dapur
- f. Satu buah laptop merk ASUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka. Kompilasi Hukum Islam. Pasal 55 (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor

P O N O R O G O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang. Pasal 58 (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : a. adanya persetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan undang-undang tersebut diatas serta hukum syari'at islam, maka Majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama ERMY ENDARTI Binti SUNARYO
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan termohon berupa:
 - Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIRI dengan nomor Polisi AG 6574 BU;
 - Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL dengan nomor Polisi AG 2652 CO;
 - Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FR80 atas nama TAMIN dengan nomor Polisi L 3053 VM;
 - TV merk LG 14 inch;
 - Meja,kursi,keranjang tidur dan kasur serta perlatan dapur;
 - Satu buah laptop merk ASUS;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.Ag., M.H.

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp480.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

P O N O R O G O

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami selesaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Diyah Rahmawati, tempat tanggal lahir di Madiun pada tanggal 11 Agustus 2001, anak ke lima dari enam bersaudara, anak kandung Bapak Hamdani dan Ibu Sunarti. Pendidikan RA ditamatkan pada tahun 2007, pendidikan MI ditamatkan pada tahun 2013 di MI AL-Hikmah Ngronggo, Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Selama mengemban ilmu disana banyak yang dipelajari, mulai dari membaca, mengaji, dan sebagainya. Sampai akhir pendidikan alhamdulillah belajar di Madrasah. Dilanjut pendidikan di MtsN Karangmojo 2 (sekarang menjadi MtsN 6 Magetan) selesai pada tahun 2017, MAN 1 Kota Madiun selesai pada tahun 2020, dan terakhir pendidikan di IAIN Ponorogo dengan jurusan Hukum Keluarga Islam. Selama kuliah mengikuti organisasi KOPERMU (Komunitas Peradilan Semu), selain itu pernah menjadi bagian dari FMC (Fasya Media Center) divisi artikel populer, dan untuk ekstrakurikuler mengikuti UKM olahraga.

